



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telp. 0331 - 421200, Fax. 0331 - 421200
Laman bappeda.jemberkab.go.id, Pos-el bappeda@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/2379/35.09.411/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tentang Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Kunci
 3. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
 - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
- KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Jember,



Arief Tyahyono, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

**Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Jember
Tanggal : 23 September 2025
Nomor : 000.8.6.3/2379/35.09.411/2025**

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

a. Tugas :

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi secara berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Indeks Inovasi Daerah = Skor total/skor maksimum x 100	Tingkat capaian nilai komposit yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian Kemendagri terhadap inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta bentuk inovasi daerah lainnya. Nilai ditetapkan setiap tahun melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, dalam rentang 0-1000.	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi	Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0-30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar; 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan.	Tingkat kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan telah: 1. Selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Daerah			Pembangunan; 2. Memiliki indikator kinerja yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound); 3. Menunjukkan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.		
3	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0-30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Tingkat kualitas penerapan pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah: 1. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan; 2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara periodik; 3. Menyajikan data capaian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi kinerja.	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang didukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$	<p>Tingkat keterkaitan dan dukungan program pembangunan daerah terhadap Program Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dukungan ini diwujudkan melalui program/kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD).</p> <p>Indikator ini mengukur proporsi program prioritas nasional yang sudah difasilitasi atau diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	Dokumen RKP dan RPJMN; Dokumen RPJMD/RPD dan RKPD.	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran 3. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan inovasi minimal / Total Perangkat Daerah yang dinilai X 100	<p>Tingkat capaian kematangan inovasi pada perangkat daerah yang diukur melalui penilaian aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan replikasi inovasi. Indikator ini menunjukkan proporsi perangkat daerah yang memiliki inovasi dengan tingkat kematangan minimal sesuai standar.</p> <p>Kematangan inovasi yang dimaksud mengacu pada hasil penilaian mandiri atau evaluasi oleh Bappeda/ Kemendagri melalui instrumen Indeks Inovasi Daerah atau instrumen penilaian inovasi lainnya.</p>	Laporan penilaian Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	<p>Jumlah Renstra PD yang selaras dengan RPJMD / Total Renstra PD X 100</p> <p>Keterangan : <i>Renstra PD yang selaras</i> adalah Renstra yang dinilai konsisten dengan dokumen RPJMD pada unsur tujuan, sasaran, indikator</p>	kesesuaian antara dokumen RPJMD/RPD dengan Renstra Perangkat Daerah, baik pada level tujuan, sasaran, indikator kinerja, maupun program pembangunan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah menyusun Renstra yang selaras, konsisten, dan mendukung pencapaian target RPJMD.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			kinerja dan program prioritas			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rata – Rata Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; - Kategori nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	LHE Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Jember,



Arief Tyahyono, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001